

## MAQASHID SYARIAH DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

*Aan Jaelani*

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: *iainanjal@gmail.com*

### **Abstract**

*This article will explore the concept of maqashid al-shari'ah and the development of sustainable entrepreneurship in Indonesia. Entrepreneurship activities are directed at achieving mashlahah or economic prosperity for each individual and society. However, the implementation of mashlahah as a conceptual framework in developing social and sustainable entrepreneurship requires criticism that can contribute practically to sharia business activities. This study uses content analysis by conducting a literature review on the theme. This paper concludes that entrepreneurship is driven by spirituality and ethical values derived from maqashid al-shari'ah which were developed into social entrepreneurship and sustainable entrepreneurship as a type of entrepreneurship that requires implementation in the form of programs and government policies in growing Muslim entrepreneurs in the era of digital technology.*

**Keywords:** *Maqashid al-Shari'ah, Mashlahah, Social Entrepreneurship, and Sustainable Entrepreneurship.*

### **Abstrak**

*Artikel ini akan mengeksplorasi konsep maqashid al-syari'ah dan pengembangan kewirausahaan berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan kewirausahaan diarahkan untuk mencapai mashlahah atau kesejahteraan ekonomi bagi setiap individu dan masyarakat. Namun, implementasi mashlahah ini sebagai kerangka konseptual dalam mengembangkan kewirausahaan sosial dan berkelanjutan memerlukan kritik yang dapat berkontribusi secara praktis dalam aktivitas bisnis secara syari'ah. Studi ini menggunakan analisis konten dengan melakukan tinjauan literatur atas tema tersebut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kewirausahaan didorong oleh spiritualitas dan nilai-nilai etis yang diturunkan dari maqashid al-syari'ah yang dikembangkan menjadi kewirausahaan sosial dan kewirausahaan berkelanjutan sebagai jenis kewirausahaan yang membutuhkan implementasi dalam bentuk program dan kebijakan pemerintah dalam menumbuhkan entrepreneur Muslim di era teknologi digital.*

**Kata Kunci:** *Maqashid al-Syari'ah, Mashlahah, Kewirausahaan Sosial, dan Kewirausahaan Berkelanjutan.*

## LATAR BELAKANG

Studi yang dilakukan oleh Dana<sup>1</sup> menemukan fakta bahwa budaya dan agama memainkan peran penting dengan pola hubungan yang berkembang seiring dengan evolusi lingkungan bisnis internasional, sekaligus seperti ditegaskan oleh Ramadani et al.,<sup>2</sup> kewirausahaan dan manajemen Islam menjadi bidang penelitian penting. Islam sebagai agama memberikan sudut pandang tentang pentingnya keterlibatan agama dalam kegiatan bisnis yang meningkatkan masyarakat secara keseluruhan, dan banyak dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pengusaha Muslim bertujuan untuk mengurangi kegiatan yang dapat membahayakan masyarakat. Setiap Muslim diharapkan mencari nafkah sesuai dengan ketentuan hukum Alquran dan syariah. Ketika pengusaha Muslim terlibat dalam kegiatan wirausaha, diyakini bahwa mereka memenuhi kewajiban agama untuk beribadah kepada Allah. Islam mengatur kewirausahaan dalam berbagai tingkat ekonomi sekaligus mendorong dan meningkatkan kegiatan kewirausahaan.<sup>3</sup>

Kecenderungan lain menunjukkan bahwa aktualisasi perluasan diperlukan untuk keberhasilan model sektor ketiga yang memerlukan jenis kewirausahaan yang tepat untuk membimbing dan memimpin kegiatan ekonomi menuju pembangunan yang berkeadilan sosial. Para entrepreneur dalam ekonomi yang diatur oleh pasar termotivasi dan didorong oleh maksimalisasi laba. Kesejahteraan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) hanya merupakan pertimbangan residual. CSR

digunakan sebagian besar sebagai instrumen hubungan masyarakat dan strategi pemasaran, namun sekali lagi dengan motif mendapatkan kontrol pasar untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan.<sup>4</sup>

Para entrepreneur tetap terlibat dalam melayani pemenuhan kebutuhan orang-orang kaya, sementara mengabaikan masyarakat yang miskin. Jenis kewirausahaan dan keuntungan yang memaksimalkan ekonomi pasar dapat merugikan masyarakat dan telah menyebabkan segala macam eksploitasi dan penindasan. Karena itu, seperti dinyatakan Molla dan Alam,<sup>5</sup> Islam menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menyerukan kepada masyarakat untuk menentangnya dan bekerja secara kontinyu untuk perbaikan dan pengembangan sosial sebagai bentuk kewajiban setiap Muslim. Hal ini telah melahirkan revolusi, kebangkitan, dan gerakan perlawanan terhadap semua jenis penindasan dan penindas ekonomi masyarakat.

Fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan secara filosofis tentang kewirausahaan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, terutama bila dilihat dari tinjauan dan parameter kewirausahaan dari perspektif Islam dan Barat. Dalam pandangan tradisional Barat tentang kewirausahaan, alasan utama aktivitas ekonomi biasanya dianggap sebagai pemaksimalan utilitas individu dari agen ekonomi yang terlibat, dan keberhasilan sering diukur dengan perolehan finansial yang diperoleh dari usaha bisnis. Dalam kerangka kerja ini, meskipun wirausahawan dapat secara tidak langsung memberi manfaat kepada orang lain dan

---

<sup>1</sup>Léo-Paul Dana, "Religion as an Explanatory Variable for Entrepreneurship", *International Journal of Entrepreneurship & Innovation*, 10:2 (2009): 87-99.

<sup>2</sup>Veland Ramadani, Léo-Paul Dana, Vanessa Ratten, and Sadush Tahiri, "The context of Islamic entrepreneurship and business: Concept, principles and perspectives", *International Journal of Business and Globalisation*, 15:3 (2015): 244-261.

<sup>3</sup>Veland Ramadani, Léo-Paul Dana, Shqipe Gërguri-Rashiti, and Vanessa Ratten. "An introduction

to entrepreneurship and management in an Islamic context." In *Entrepreneurship and Management in an Islamic Context*, Springer, Cham, 2017: 1-5.

<sup>4</sup>Corporate Watch Report 2006. "What's Wrong With Corporate Social Responsibility ?" <http://www.corporatewatch.org/download.php?id=55> (accessed on 24 June 2012).

<sup>5</sup>R.I Molla and M.M. Alam. "A Third Sector-Led Economic Model: Scopes for Islamic Entrepreneurship." *American Journal of Islamic Social Sciences* 30, No. 1 (2013), 73-91.

masyarakat melalui kegiatan ekonominya, kesejahteraan masyarakat biasanya bukan motivasi utama untuk terlibat dalam usaha bisnis baru. Selain itu, meskipun entrepreneur Barat harus mematuhi batasan etika dan hukum, tidak ada aspek agama yang melekat pada proses kewirausahaan. Secara umum, keberhasilan seorang entrepreneur sering ditentukan oleh kemampuannya untuk memaksimalkan keuntungan finansial pribadinya, dan setiap manfaat tambahan yang membantu tujuan sosial atau keagamaan lebih bersifat sekunder.

Adapun dalam perspektif Islam, Hassan dan Hippler<sup>6</sup> menyatakan bahwa kewirausahaan memiliki satu perbedaan besar. Tidak seperti entrepreneur Barat yang bebas untuk memisahkan praktik bisnis dan agama, justru Islam mendikte bahwa semua transaksi, termasuk yang dilakukan pengusaha, harus bekerja keras untuk mencapai tujuan keagamaan. Dalam konteks Islam, aktivitas bisnis seorang Muslim harus difokuskan terutama untuk beribadah kepada Allah dengan menjalankan bisnis yang konsisten sesuai standar moral dan etika Islam, memenuhi kewajiban agama, dan berkontribusi pada keseluruhan tujuan untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Dari perspektif ini, dalam kerangka kewirausahaan Islam, maka kegiatan agama dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, dan sebagai akibatnya, serangkaian perilaku ekonomi tidak hanya dipandu oleh pedoman sekuler, hukum, dan etika, tetapi oleh pedoman agama juga.

Dalam perspektif Islam, para entrepreneur dipandu oleh etika Islam dalam

mencari cara terbaik untuk melayani masyarakat. Bagi mereka, faktor-faktor yang memotivasi adalah kesejahteraan manusia dan ibadah kepada Allah. Struktur etika dan motivasi unik dari kewirausahaan Islam memberikan prioritas dasar pada pertimbangan keuntungan masyarakat, dan kemudian untuk keuntungan individu. Hal ini menempatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dari *output* setiap aktivitas kewirausahaan. Pengusaha Muslim sangat cocok dengan model ekonomi sektor ketiga ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan Islam, sektor ini dapat tumbuh, berkembang, dan mulai menarik sejumlah besar perusahaan yang saat ini beroperasi di sektor arus utama dan pertumbuhan ekonomi. Hanya dengan demikian, ia dapat meningkatkan dirinya agar berada pada posisi yang sama dengan sektor pertama sehingga ia dapat secara efektif memenuhi perannya untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan kesetaraan dan keadilan sosial di tingkat nasional dan global.

Riset lain tentang relasi agama dan kewirausahaan ditunjukkan pula pada kasus para pengusaha Turki.<sup>7</sup> Misalnya, Ortmans<sup>8</sup> menemukan bahwa Turki memiliki lingkungan yang wajar untuk mengembangkan kewirausahaan. Adas<sup>9</sup> menegaskan pula bahwa pengusaha Muslim adalah aktor ekonomi yang relatif baru di Turki, selain perusahaan-perusahaan milik Negara yang memainkan peran penting pula dalam perekonomian. Namun, seperti hasil riset Friedman dan Nergis,<sup>10</sup> ada upaya pada tahun 1950 dan 1980 untuk menurunkan dominasi negara. Sementara itu, Kozan et

---

<sup>6</sup> M. Kabir Hassan and William J. Hippler III. "Entrepreneurship and Islam: An Overview." *Econ Journal Watch* 11, no. 2 (2014): 170-178.

<sup>7</sup>Emin Baki Adas. "The making of entrepreneurial Islam and the Islamic spirit of capitalism." *Journal for Cultural Research* 10, no. 02 (2006): 113-137, dan Aytul Ayse Ozdemir.. "Motivation Factors of Potential Entrepreneurs and a Research Study in Eskişehir." *Ege Akademik Bakış Dergisi* 10, No. 1 (2010): 117-139.

<sup>8</sup>J. Ortmans. "Entrepreneurship in Turkey". <http://www.entrepreneurship.org/en/resource-center/entrepreneurship-in-turkey.aspx>, (retrieved at 26.10.2011).

<sup>9</sup>Emin Baki Adas. "The making of entrepreneurial Islam and the Islamic spirit of capitalism, 113-137.

<sup>10</sup>Barry A Friedman and Nergis Aziz. "Turkey and the United States: Entrepreneurship activity, motives, aspirations, and

al<sup>11</sup> menemukan fakta lain bahwa perusahaan besar keluarga telah mendominasi sektor swasta di Turki, begitu pula usaha kecil telah memainkan peran penting dalam menghasilkan pekerjaan. Dalam analisis Adas,<sup>12</sup> nilai-nilai dan budaya membentuk lingkungan dan aktivitas kewirausahaan di Turki. Kasus kewirausahaan Muslim menandakan bukan antagonisme, tetapi sebuah sinergi baru yang berkembang antara nilai-nilai Islam dan praktik kapitalis.

Sementara itu di Indonesia, kajian tentang Islam dan kewirausahaan tidak banyak dilakukan sebagaimana di Turki, Malaysia, dan negara lainnya. Namun demikian, perkembangan kewirausahaan cukup meningkat seiring dengan kemajuan digital teknologi yang menghasilkan peluang, pengembangan, dan penciptaan bisnis baru, sekaligus membuka lapangan kerja dan tumbuhnya perekonomian negara. Dengan kreativitas dan keberanian, setiap orang bisa memulai bisnis dan membuka gerai *online*, tanpa harus membuka toko fisik terlebih dulu pada makanan, minuman, aplikasi, jasa, atau apa saja. Juga promosi dan pemasaran lebih mudah dan cepat dilakukan lewat media sosial.

Hal tersebut mendorong pesatnya pertumbuhan wirausaha di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM telah merilis rasio wirausaha tahun 2016 mencapai 3,1% yang meningkat dari rasio sebelumnya 1,67%. Ini berarti bahwa rasio kewirausahaan Indonesia sudah melampaui batas minimal rasio kewirausahaan sebuah negara, yakni 2%.<sup>13</sup> Dalam kurun waktu dua

tahun dapat dicapai rasio kewirausahaan 3,1% yang diharapkan tahun 2017 meningkat sampai 4%. Target ini masih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 5%, Singapura mencapai 7%, serta Jepang dan Amerika Serikat yang sudah mencapai lebih dari 10%. Target ini diharapkan akan tercapai dengan kerjasama semua pihak, pemerintah pusat, pemda, kampus dan mahasiswa, BUMN, dan pihak lainnya.

Dengan jumlah penduduk Indonesia 252 juta jiwa, dari data BPS tersebut dapat dihitung rasio wirausaha Indonesia mencapai 3,1%. Data BPS juga menunjukkan terjadi peningkatan kelas pelaku usaha dari pemula menjadi usaha mikro naik 12%, pelaku mikro ke usaha kecil naik 9%, sedangkan dari pelaku usaha kecil ke menengah sekitar 1%. Kementerian Perindustrian RI optimis persentase jumlah wirausaha Indonesia bisa mencapai 5 persen di tahun 2019 dan bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan jumlah wirausaha, antara lain melalui sejumlah pelatihan, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan bimbingan teknis. Pemerintah juga memberikan bantuan modal awal dan peralatan kepada wirausaha pemula untuk pengembangan usaha mikro.<sup>14</sup>

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi relasi maqshid al-syari'ah dan kewirausahaan, dan pengembangan kewirausahaan berkelanjutan di Indonesia. Maqshid al-syari'ah sebagai tujuan-tujuan syariah yang berintikan mashlahah mengandung etika Islam untuk

---

perceptions." *International Journal of Business and Social Science* 3, no. 3 (2012): 96-107.

<sup>11</sup>M. Kamil Kozan, Dolun Öksoy, and Onur Özsoy. "Growth plans of small businesses in Turkey: Individual and environmental influences." *Journal of Small Business Management* 44, no. 1 (2006): 114-129.

<sup>12</sup>Emin Baki Adas. "The making of entrepreneurial Islam and the Islamic spirit of capitalism, 113-137. Baca juga Vedat Zulfu, Veland Ramadani, and Léo-Paul Dana. "Muslim entrepreneurs in secular Turkey: distributors as a source of innovation in a supply chain." *International*

*Journal of Entrepreneurship and Small Business* 26, no. 1 (2015): 78-95.

<sup>13</sup>Kantor Staf Kepresidenan, "Peluang Besar Jadi Pengusaha di Era Digital". Diakses dari: <http://presidenri.go.id/topik-aktual/peluang-besar-menjadi-pengusaha-di-era-digital.html> tanggal 24 Maret 2017.

<sup>14</sup>Endang Suwartini. "Jumlah Wirausaha di Indonesia Tembus 8 Juta Jiwa". Diakses dari [http://rri.co.id/post/berita/651422/ekonomi/jumlah\\_wirausaha\\_di\\_indonesia\\_tembus\\_8\\_juta\\_jiwa.html](http://rri.co.id/post/berita/651422/ekonomi/jumlah_wirausaha_di_indonesia_tembus_8_juta_jiwa.html). Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

pengembangan kerangka konseptual kewirausahaan berkelanjutan. Hal ini memberikan perspektif baru untuk aktivitas bisnis yang bertujuan untuk perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui kewirausahaan sosial Islam. Kewirausahaan sosial Islam mengarahkan praktik bisnis yang sesuai dengan syari'ah, meningkatkan motivasi berwirausaha secara individu, menjalankan aktivitas bisnis sebagai ibadah, serta jaminan keberlanjutan kewirausahaan itu sendiri dalam memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi setiap orang dan kontribusi kewirausahaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan artikel ini dilanjutkan dengan beberapa bagian, yaitu; *kedua*, tinjauan literatur tentang perkembangan studi *maqashid al-syari'ah*, kewirausahaan, dan pembangunan berkelanjutan; *ketiga*, metodologi yang digunakan dalam studi ini; *keempat*, hasil dan pembahasan yang meliputi Islam dan motivasi wirausaha, *maqashid al-syari'ah*, *mashlahah*, dan kewirausahaan, dan pengembangan kewirausahaan sosial dan keberlanjutan di Indonesia; dan *kelima*, kesimpulan dari tulisan ini.

## LITERATURE REVIEW

Banyak studi yang dilakukan tentang *maqashid al-syari'ah*, kewirausahaan, dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks peningkatan kesejahteraan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penulis juga menghubungkan kajian kewirausahaan

dengan aspek religiusitas, spiritualitas, dan nilai-nilai agama. Dari sisi studi Islam, aspek kewirausahaan dilakukan analisis dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, *mashlahah*, dan turunan dimensi kerangka konseptualnya.

Dalam studi Barat, aspek spiritualitas cukup populer sebagai subyek kajian dalam ekonomi dan manajemen, termasuk kewirausahaan. Riset yang dilakukan Fornaciari,<sup>15</sup> Kale dan Shrivastava<sup>16</sup> menghubungkan spiritualitas dengan tempat kerja, Jackson dan Konz<sup>17</sup> menganalisisnya dengan kewirausahaan, Fry<sup>18</sup> merelasikannya dengan kepemimpinan, serta Saroglou dan Garcia<sup>19</sup> membahasnya dari sisi aspek agama. Kajian tersebut memberikan prioritas dan peran spiritual dalam meningkatkan aspek manajemen dan kemanusiaan, misalnya kepuasan kerja, kreativitas, produktivitas, dan motivasi. Aspek spiritualitas dalam Islam sendiri, seperti kata Nasr,<sup>20</sup> sebagai kesadaran tauhid kepada Allah bagi setiap Muslim yang hidup sesuai perintah dan larangan-Nya.

Dalam Islam, religiusitas atau spiritualitas Muslim menggambarkan kebergantungan hanya kepada Allah sebagaimana tujuan penciptaan manusia untuk menyembah kepada-Nya. Implikasinya, aspek kehidupan manusia selalu terintegrasi antara sisi material dan spiritual sebagai bagian dari kepercayaan kepada Allah. Karena demikian, al-Qardhawi<sup>21</sup> menegaskan bahwa filosofi kewirausahaan Islam didorong oleh filosofi ekonomi yang menegaskan aktivitas bisnis

<sup>15</sup>C.J. Fornaciari & Lund Dean, K. "Diapers To Car Keys: The State of Spirituality, Religion and Work Research." *Journal of Management, Spirituality & Religion* 1, No. 12 (2004): 7-33.

<sup>16</sup>S.H. Kale & Shrivastava, S. "The Enneagram System For Enhancing Workplace Spirituality." *Journal of Management Development* 22, No. 4 (2003): 308-328.

<sup>17</sup>J.J. Jackson & G.N.P. Konz. "Spirituality and Entrepreneurship". *Journal of Management, Spirituality and Religion* 3, No. 3 (2006), 242-57.

<sup>18</sup>L.W. Fry. "Toward A Theory of Spiritual Leadership." *The Leadership Quarterly* 14, (2003): 693-727.

<sup>19</sup>V. Saroglou & Garcia A.M. "Individual Differences In Religion and Spirituality; An Issue of Personality Traits and Values". *Journal For The Scientific Study of Religion* 47, no. 1 (2008), 83-101.

<sup>20</sup>S.H. Nasr. *Islamic Spirituality* (London: Routledge & Kegan Paul, 1987).

<sup>21</sup>Yusuf al-Qaradawi. *Dawr al-Qiyam wa-al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Kaherah: Maktabah Wahbah, 2001), 220.

berorientasi ketuhanan dan hal ini menciptakan pengaruh unsur spiritualitas dalam kewirausahaan.

Shehu dan al-Aidaros<sup>22</sup> mengkaji tujuan kewirausahaan dalam Islam diturunkan dari *maqashid al-syari'ah*. Namun, ada ketidaksesuaian antara tujuan kewirausahaan Islam dan *maqashid al-syari'ah* berdasarkan literatur yang ada dan belum diteliti secara kritis. Studi ini menyajikan tinjauan kritis literatur dalam tujuan kewirausahaan Islam dan kerangka kerja *maqashid al-syari'ah*. Kajian ini secara eksploratif mengadopsi analisis konten terhadap literatur kewirausahaan Islam yang telah mencakup kedua tujuan, yaitu agama dan mu'amalah. Namun, ada kelangkaan literatur yang mengintegrasikan hubungan antara tujuan kewirausahaan Islam dan *maqashid al-syari'ah*, terutama tentang pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah kewirausahaan.

Ismail, Sarif, dan Azan<sup>23</sup> meneliti tentang dampak *maqashid al-syari'ah* pada tata kelola perusahaan sosial yang dinamis di Malaysia. Aspek dinamism diukur dengan unsur-unsur *maqashid*, yaitu tata pemerintahan yang baik, *wasatiyah* (sikap pertengahan), dan *maqashid al-syari'ah*. Kerangka kerja ini memungkinkan perusahaan sosial dikelola dengan paradigma *maqashid* agar dinamis dan berkelanjutan. Kerangka peraturan tradisional *maqashid* dianggap kaku dan mengurangi fleksibilitas dan model hibrida entitas perusahaan dalam kewirausahaan sosial. *Wasatiyah* memberikan pedoman untuk menjadi moderat, adil dan seimbang dalam merumuskan, melaksanakan dan

mengevaluasi strategi, rencana, dan kegiatan. Keenam fase konteks ekonomi Malaysia telah memasukkan esensi *wasatiyah* melalui tujuan yang konsisten untuk memberantas kemiskinan, menjaga persatuan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Secara teoritis, tata pemerintahan yang baik dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* dan *wasatiyah* memungkinkan fleksibel dan fokus bagi semua perusahaan untuk melakukan yang lebih baik.

Sarif, Ismail, dan Azlan<sup>24</sup> mengkaji juga tentang keputusan etis memmanifestasikan perlindungan dan pelestarian manfaat dan hak pemangku kepentingan bisnis. Praktik arus utama didasarkan pada prinsip-prinsip etika konvensional. Penerapan *maqashid al-syari'ah* terbatas pada perusahaan yang mematuhi syariah karena persyaratan industri atau kebutuhan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Model unik dari perusahaan sosial menggabungkan tujuan nirlaba dan laba itu sendiri. Kombinasi semacam itu membutuhkan keseimbangan antara laba dan tujuan sosial. Penerapan *maqashid al-syari'ah* sangat penting untuk pengambilan keputusan etis. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi efek *maqashid al-syari'ah* untuk pengambilan keputusan etis di kalangan wirausahawan sosial yang mencakup aspek-aspek penting dari perusahaan sosial, penggunaan pedoman, pengukuran pada setiap keputusan, dan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini menemukan ada dampak menengah dalam hal *triple bottom line* dan pendekatan pemangku

---

<sup>22</sup>Farida Mohammed Shehu and Al-Hasan Al-Aidaros. "Islamic Entrepreneurship in the Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review." *Journal of Social and Development Sciences* 6, No. 4 (2015): 6-14.

<sup>23</sup>Yusof Ismail, Suhaimi Mhd Sarif, and Zaliza Azan. "The Impact of Maqasid Al-Shariah on Dynamic Governance of Social Enterprises." In 6th International Conference on Islamic Jurisprudence 2017 (ICIJ2017). "Towards *Maqasid*-Based

Good Governance in Policies and Management from *Wasatiyyah* Perspective". International Islamic University Malaysia Kuala Lumpur, 23 February 2017.

<sup>24</sup>Suhaimi Mhd Sarif, Yusof Ismail, and Zaliza Azlan. "Effects of Maqasid Al-Shariah for ethical decision making among social entrepreneurs." *Journal of Islamic Management Studies* 1, No. 1 (2017): 1-14.

kepentingan terhadap pengambilan keputusan etis pengusaha sosial.

Ratten, Ramadani, Dana, dan Rashiti<sup>25</sup> memberikan gagasan tentang kewirausahaan dan manajemen Islami sebagai bidang topik studi bisnis, karena lingkungan bisnis internasional semakin dinamis yang menempatkan budaya dan agama untuk mengembangkan hubungan bisnis. Penulis memberikan pandangan tentang pendekatan Islam sebagai agama yang mengarahkan aspek kewirausahaan dan manajemen. Dengan pemanfaatan literatur terbaru dan relevan dengan topik ini, serta kajian ayat-ayat Alqur'an dan Hadits, studi ini menegaskan konteks bisnis Islam sebagai pendorong penting kegiatan kewirausahaan.

Balog, Baker, dan Walker<sup>26</sup> melakukan tinjauan pengaruh spiritualitas dan religiusitas dalam bidang kewirausahaan. Berbasis hampir 30 artikel, para penulis mengeksplorasi kontribusi empiris yang dominan dalam bidang penelitian kewirausahaan. Beberapa area fokus utama dari penelitian yang ada diorganisasikan dalam kerangka kerja komprehensif yang menyediakan dasar untuk diskusi dan sintesis lebih lanjut. Kekurangan dan keterbatasan di lapangan dan agenda untuk penelitian di masa depan yang memberikan kontribusi untuk pemahaman lebih lanjut tentang agama dan spiritualitas dalam bidang kewirausahaan.

Jackson, Janice, and Konz<sup>27</sup> menemukan bahwa spiritualitas di tempat kerja telah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian terkait telah meningkat, tetapi terutama melibatkan

pekerja perusahaan. Tidak ada fokus pada karyawan di perusahaan wirausaha. Tujuan dari studi ini untuk menyelidiki peran spiritualitas dalam perusahaan-perusahaan tersebut dengan memberikan kuesioner kepada sekelompok pengusaha. Studi ini menunjukkan perbedaan menarik dalam sikap kewirausahaan dan pekerja perusahaan terhadap spiritualitas di tempat kerja dan perbedaan-perbedaan ini perlu dipelajari dan didefinisikan lebih lanjut.

Mubarak, Abd Rahman, dan Yaacob<sup>28</sup> mengeksplorasi tentang spiritualitas sebagai aspek vital dalam konteks kewirausahaan Islam. Faktanya, prestasi wirausahawan Malaysia yang dikaitkan dengan aspek sikap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam banyak hal, diperoleh dari nilai-nilai agama internal sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun, ada sedikit kajian yang menelaah masalah ini secara ekstensif dalam konteks keberhasilan pengusaha. Para penulis mengeksplorasi aspek spiritual dengan mengidentifikasi karakteristik dan pentingnya aspek ini dari sisi motivasi dan prestasi yang mengarah pada keberhasilan dalam kewirausahaan. Melalui wawancara mendalam dan analisis tematik, karakteristik dan latihan spiritual telah memengaruhi motivasi wirausaha untuk membangun kepercayaan diri dan ketekunan bisnis. Juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dan membantu aspek-aspek manajerial yang lebih efisien dan usaha-usaha akan mengarah pada keberhasilan dalam usaha bisnis.

Adas<sup>29</sup> melakukan riset tentang hubungan antara Islam dan ekonomi melalui

---

<sup>25</sup>Vanessa Ratten, Veland Ramadani, Léo-Paul Dana, and Shqipe Gerguri-Rashiti. "Islamic entrepreneurship and management: Culture, religion and society." In *Entrepreneurship and management in an Islamic context* (Springer, Cham, 2017), 7-17.

<sup>26</sup>Angela M. Balog, LaKami T. Baker, and Alan G. Walker. "Religiosity and spirituality in entrepreneurship: a review and research agenda." *Journal of management, spirituality & religion* 11, No. 2 (2014): 159-186.

<sup>27</sup>Janice J. Jackson and Gregory Np Konz. "Spirituality and entrepreneurs." *Journal of*

*Management, Spirituality & Religion* 3, No. 3 (2006): 242-257.

<sup>28</sup>Mohd Zain Mubarak, Asyraf Abd Rahman, and Mohd Rafi Yaacob. "Spirituality In Islamic Entrepreneurship: Motivation and Achievements Of Successful Entrepreneurs in Kelantan." *Journal of Techno Social* 6, No. 2 (2014).

<sup>29</sup>Emin Baki Adas. "The Making of Entrepreneurial Islam and the Islamic Spirit of Capitalism", 113-137.

studi kasus para pengusaha Islam di Turki. Studi ini menganalisis politik budaya pengusaha Islam dan Islamisasi kapitalisme dan pembangunan kewirausahaan Islam dengan menyelidiki kegiatan interpretatif aktor Islam yang mendekonstruksi dan merekonstruksi hubungan antara Islam, ekonomi dan kewirausahaan. Konstruksi Islam tentang ketidaksesuaian dan bertentangan dengan kapitalisme memiliki sejarah panjang. Sisa-sisa pemikiran seperti itu masih terus tercermin dalam catatan kontemporer yang menggambarkan pertemuan antara masyarakat Islam dan kekuatan modal global sebagai pertempuran yang bermusuhan dan masing-masing berusaha untuk mengalahkan yang lain. Dapat dikatakan bahwa skenario konfrontasional ini tidak terbatas pada dunia Islam, tetapi juga ditampilkan dalam kajian lain yang mempelajari pertemuan kekuatan modal dengan orang-orang dari budaya lokal pada skala global. Riset ini mencoba untuk menolak akur dualis, seperti penolakan "modal global" dan "budaya lokal", dan menunjukkan dualisme tersebut gagal dalam melihat kapitalisme dan budaya saling menembus dan mengubah satu sama lain. Riset ini juga berusaha untuk menunjukkan bahwa sintesis baru antara agama dan kapitalisme sedang berlangsung dengan posisi budaya belum kalah, tetapi secara kreatif ditransformasikan dan diintegrasikan dengan kapitalisme, sementara kapitalisme dijadikan bagian dari "budaya seseorang".

Studi lain dari Madi<sup>30</sup> mendeskripsikan tentang munculnya kapitalisme Islam Turki, dan borjuis Islam dan gaya hidup yang menyertainya memiliki implikasi mendalam bagi dunia Muslim, karena Muslim Turki telah didukung oleh sistem demokrasi dan liberal yang relatif

sukses untuk mengintegrasikan secara lebih mudah dalam sistem global. Riset ini telah menunjukkan kompatibilitas dan kontradiksi yang melekat antara Islam dan kapitalisme di Turki kontemporer, dan dengan perluasan dalam Dunia muslim. Studi ini juga menggagas sistem ekonomi Islam alternatif dengan mengkritisi aktor-aktor Islam yang telah mengurangi (dalam beberapa kasus), bahkan menghilangkan ketegangan diskursif dan ideologis antara Islam dan kapitalisme dengan berusaha untuk memperkenalkan moralitas Islam ke dalam kapitalisme, dan sekaligus mendefinisikan kembali Islam dan kapitalisme.

Studi yang dilakukan Gursoy, Altinay, dan Kenebayeva<sup>31</sup> menganalisis juga tentang dampak religiusitas wirausaha pada nilai-nilai, dan hubungan antara nilai-nilai tersebut dan perilaku wirausaha dengan menguji perbedaan antara pengusaha Muslim yang mempraktikkan dan tidak mempraktikkannya. Hubungan antara nilai-nilai dan religiusitas dianalisis dalam kerangka kerja integratif dengan teori nilai Schwartz. Riset ini menegaskan bahwa agama memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai individu dan perilaku wirausaha Muslim. Pengusaha Muslim yang mempraktikkan nilai-nilai memiliki rasa hormat yang lebih besar, serta komitmen dan penerimaan terhadap kebiasaan tradisional dan gagasan keagamaan dibandingkan dengan para pengusaha Muslim yang tidak mempraktikkannya. Di sisi lain, pengusaha Muslim yang tidak mempraktikkannya memiliki pemikiran dan tindakan yang lebih mandiri dalam hal memilih, menciptakan, dan mengeksplorasi, serta lebih cenderung mencari kesenangan duniawi.

Riset lain dari Belz dan Binder<sup>32</sup> tentang kewirausahaan berkelanjutan

---

<sup>30</sup>Ozlem Madi, "From Islamic radicalism to Islamic capitalism: The promises and predicaments of Turkish-Islamic entrepreneurship in a capitalist system (the case of IGIAD)." *Middle Eastern Studies* 50, No. 1 (2014): 144-161.

<sup>31</sup>Dogan Gursoy, Levent Altinay, and Ainur Kenebayeva. "Religiosity and entrepreneurship

behaviours." *International Journal of Hospitality Management* 67 (2017): 87-94.

<sup>32</sup> Frank Martin Belz and Julia Katharina Binder. "Sustainable entrepreneurship: A Convergent Process Model." *Business Strategy and the Environment* 26, No. 1 (2017): 1-17.

menggunakan pendekatan triple bottom line dari tujuan ekonomi, sosial dan ekologi. Studi ini untuk menambah pemahaman tentang proses kewirausahaan berkelanjutan. Dengan desain studi kasus berganda untuk membangun teori, kedua penulis menegaskan proses kewirausahaan berkelanjutan dengan enam fase, yaitu mengenali masalah sosial atau ekologi, mengakui peluang sosial atau ekologis, mengembangkan solusi garis bawah ganda, mengembangkan solusi triple bottom line, pendanaan dan pembentukan perusahaan yang berkelanjutan, dan menciptakan atau memasuki pasar yang berkelanjutan. Dengan mengembangkan model proses konvergen dengan dua jalur, riset ini memberikan kontribusi teoretis pada bidang kewirausahaan berkelanjutan dan kewirausahaan sosial yang muncul, juga menegaskan temuannya bahwa *triple bottom line* dari tujuan ekologi, sosial, dan ekonomi terintegrasi secara berurutan, tidak secara bersamaan.

Riset dari Thompson, Kiefer, dan York<sup>33</sup> memberikan tinjauan perbedaan dan persamaan antara kewirausahaan sosial, berkelanjutan, dan lingkungan. Para penulis mengeksplorasi konsep, pertanyaan kunci, metodologi empiris, dan akar disiplin ilmu yang membedakan dan menghubungkan bidang minat tersebut. Hasil analisis komparatif ini menemukan bahwa ketiga bidang ini memiliki banyak kesamaan, namun dapat dibedakan satu sama lain dari bentuk kewirausahaan komersial yang lebih tradisional. Namun, ketiga bidang itu bukan bidang kajian sendiri, melainkan konteks yang menjanjikan untuk mempelajari pertanyaan kunci bidang kewirausahaan.

Munoz dan Cohen<sup>34</sup> melakukan studi pula yang mengakui bahwa kewirausahaan sebagai solusi, dan bukannya penyebab, untuk degradasi lingkungan dan ketidaksetaraan sosial yang bergeser untuk mengidentifikasi jenis kegiatan kewirausahaan yang baru, yaitu kewirausahaan berkelanjutan. Minat ilmiah telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, namun selain dari daya tarik aspirasinya, masih ada kurangnya pemahaman tentang sifat fenomena dan masa depan kewirausahaan yang berkelanjutan, baik dalam teori dan praktik. Tinjauan ini berupaya memberikan dasar konseptual untuk merangsang pemikiran ilmiah dan meningkatkan pemahaman kolektif tentang kewirausahaan berkelanjutan sebagai subdomain yang berbeda dalam penelitian kewirausahaan.

Hanohov dan Baldacchino<sup>35</sup> menemukan bahwa ada peluang untuk pembangunan berkelanjutan yang dinilai sebagai bagian penting dari kewirausahaan berkelanjutan, tetapi studi yang membahas fenomena ini cukup langka. Model konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mengarah pada pengakuan peluang berkelanjutan diusulkan oleh Patzelt dan Shepherd<sup>36</sup>, tetapi publikasi penelitian yang menguji model ini secara empiris terbatas. Studi ini memberikan kontribusi pada literatur kewirausahaan berkelanjutan dengan mengeksplorasi secara empiris model konseptual Patzelt dan Shepherd dalam menjelaskan bagaimana pengusaha secara berkelanjutan mengenali peluang untuk bisnis yang berkelanjutan dalam praktiknya.

---

<sup>33</sup> Neil Thompson, Kip Kiefer, and Jeffrey G. York. "Distinctions not dichotomies: Exploring social, sustainable, and environmental entrepreneurship." In *Social and sustainable entrepreneurship* (Emerald Group Publishing Limited, 2011), 201-229.

<sup>34</sup> Pablo Munoz and Boyd Cohen. "Sustainable entrepreneurship research: Taking stock and looking ahead." *Business Strategy and the Environment* 27, No. 3 (2018): 300-322.

<sup>35</sup> Ruven Hanohov and Leonie Baldacchino. "Opportunity recognition in sustainable entrepreneurship: an exploratory study." *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research* 24, No. 2 (2018): 333-358.

<sup>36</sup> H. Patzelt and D.A. Shepherd, D.A. "Recognizing opportunities for sustainable development." *Entrepreneurship Theory and Practice* 35, No. 4 (2011): 631-652.

Dari beberapa review literatur di atas, studi tentang maqashid al-syari'ah dan kewirausahaan, serta kewirausahaan berkelanjutan menitikberatkan pada aspek relasi spiritualitas dan kewirausahaan dari sisi motivasi wirausaha dan pengambilan keputusan, dan beberapa studi tentang kewirausahaan berkelanjutan yang dibutuhkan dalam melakukan perubahan bisnis dan inovasinya. Perspektif lain tentang tinjauan maqashid al-syari'ah dari sisi pengembangan kewirausahaan berkelanjutan secara konseptual masih memerlukan tinjauan kritis dan kerangka praktis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kewirausahaan itu sendiri. Studi yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi secara akademik dari kekosongan literatur tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini dilakukan dengan pendekatan analisis konten sebagai kelanjutan dari beberapa studi kewirausahaan yang didasarkan pada model dan teori yang sudah ada sebelumnya tentang relasi kewirausahaan dengan agama, spiritualitas, dan maqashid al-syari'ah. Menurut Powers dan Knapp,<sup>37</sup> analisis konten adalah istilah umum untuk sejumlah strategi berbeda yang digunakan untuk menganalisis teks. Analisis konten merupakan pendekatan pengkodean dan pengkategorisasian sistematis yang digunakan untuk mengeksplorasi sejumlah besar informasi tekstual secara tidak mencolok untuk menentukan tren dan pola kata yang digunakan, frekuensinya, hubungannya, dan struktur serta wacana komunikasi.<sup>38</sup> Tujuan dari analisis konten

adalah untuk menggambarkan karakteristik konten dokumen dengan memeriksa siapa mengatakan apa, kepada siapa, dan dengan efek apa<sup>39</sup>.

Penulis melakukan langkah-langkah berikut untuk mengkaji secara mendalam yang terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah menganalisis masalah dan kesenjangan dalam kajian tentang kewirausahaan melalui analisis konten yang secara komparatif direlasikan antara Islam sebagai agama yang menegaskan nilai-nilai spiritual dengan kewirausahaan, dan konseptualisasi maqashid al-syari'ah yang diturunkan secara operasional dalam bentuk pengembangan kewirausahaan berkelanjutan. Tahap kedua adalah mengembangkan konsep maqashid al-syari'ah, kewirausahaan, dan keberlanjutan dengan merumuskan konsep kewirausahaan sosial Islam yang dikontektualisasikan dengan perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Tahap ketiga ialah melakukan analisis terhadap literatur yang ada dalam bidang ini, sehingga memperoleh kerangka konseptual maqashid al-syari'ah dalam pengembangan kewirausahaan berkelanjutan di Indonesia. Tahap keempat adalah membuat kesimpulan dari studi ini.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI

### 1. Islam dan Motivasi Berwirausaha

Studi tentang agama yang dilakukan Geertz (1973)<sup>40</sup> dan Williamson, Mueller dan Deussen<sup>41</sup> telah merumuskan arti agama secara antropologis sebagai sistem simbol yang bertindak untuk membangun pervasif yang kuat, suasana hati, dan motivator setiap individu dalam jangka panjang, merumuskan

---

<sup>37</sup>Bethel Ann Powers, Thomas Knapp, and Thomas R. Knapp. *Dictionary of nursing theory and research* (Springer Publishing Company, 2010).

<sup>38</sup>Pope C, Ziebland S, Mays N. "Analysing qualitative data." In: Pope C, Mays N (eds). *Qualitative Research in Health Care* (Oxford: Blackwell Publishing, 2006), 63–81.

<sup>39</sup>Bloor M and Wood F. *Keywords in Qualitative Methods: A Vocabulary of Research Concepts* (London: SAGE Publications, 2006).

<sup>40</sup>Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973).

<sup>41</sup>Steven A. Williamson, Carolyn B. Mueller, Cheryl A. Van Deussen, and Alexa A. Perryman. "The influence of national religious consciousness on entrepreneurial behavior!" *International Business: Research, Teaching and Practice* 1, No. 1 (2007): 53-75.

konsepsi dari tatanan masyarakat, dan menyesuaikan konsepsi ini dengan keadaan yang faktual, sehingga suasana hati dan motivasi lebih realistis. Agama ini diakui memiliki peran dalam menumbuhkan etos kerja dan motivasi berwirausaha bagi setiap individu.

Religiusitas dalam perspektif Islam, seperti ditegaskan al-Khalifa,<sup>42</sup> mengacu pada dimensi perilaku yang menekankan sejauhmana dimensi keyakinan tercermin di seluruh perilaku dan tindakan sehari-hari secara lengkap, yaitu ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah Tuhan dan menghindari tindakan dan perilaku yang dilarang oleh Tuhan. Demikian pula, Al-Goaib<sup>43</sup> menyatakan bahwa religiusitas adalah komitmen terhadap dasar-dasar agama Islam melalui praktik dan keyakinan teoretis melalui pemenuhan hak-hak Allah, perlindungan hak-hak orang lain, mengikuti perintah Allah, menghindari perbuatan buruk, dan melakukan ibadah. Sebagaimana dicatat juga oleh Morgan & Lawton<sup>44</sup>, keyakinan saja tidak membuat seseorang menjadi religius, karena individu yang dicirikan sebagai religius tidak hanya mereka yang memiliki kepercayaan agama tertentu, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam studi tentang Islam dan kewirausahaan, Lucky<sup>45</sup> menyatakan bahwa Islam mendorong kegiatan wirausaha sebagai sumber pendapatan. Selain itu, kata Lucky, hal ini terlepas dari kenyataan bahwa Nabi Muhammad saw. terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, dan mempromosikan kewirausahaan bagian dari

kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, kewirausahaan yang menjadi bagian kegiatan keagamaan dan etos kerja untuk mencapai keberhasilan dalam kewirausahaan di dunia ini, berarti pula telah mencapai kesuksesan sesudahnya. Konsepsi ini akan memotivasi setiap Muslim tidak hanya untuk berwirausaha, tetapi juga mendorong kesuksesan dengan imbalan ganda di dunia dan akhirat.

Pandangan yang sama ditemukan pula pada riset Hernandez et al<sup>46</sup> yang menjelaskan perspektif Islam tentang bisnis. Aktivitas bisnis dilakukan bersamaan dengan kewajiban sosial (*fardhu kifayah*) dan bisnis itu bersifat insidental dalam pemenuhan *fardhu kifayah*. Jadi, wirausahawan Muslim melakukan bisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi di atas semua itu, untuk memenuhi *fardhu kifayah*. Tujuan utama bisnis untuk mencari berkah Allah oleh para pengusaha Muslim di atas semua pertimbangan atas kepentingan lainnya. Konsepsi tersebut bukanlah menyiratkan dalam melemahkan perolehan laba yang memotivasi para pengusaha, namun keuntungan bersama sekaligus didorong untuk kemakmuran masyarakat melalui sedekah, pajak, zakat, wakaf, hibah, dan sejenisnya.

## 2. Maqashid al-Syari'ah, Mashlahah, dan Entrepreneurship

Istilah syariah bermakna sistem etika dan nilai-nilai yang mencakup semua aspek kehidupan dengan landasan yang tidak berubah serta sarana utamanya untuk

---

<sup>42</sup>A.H.M. Al-Khalifa. "Religiosity in Islam as a protective mechanism against criminal temptation." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 11, No. 1 (1994), 1–12.

<sup>43</sup>S. Al-Goaib. "Religiosity and social conformity of university students: an analytical study applied at King Saud University." *Arts Journal of King Saud University* 16, No. 1 (2003).

<sup>44</sup>P. Morgan and Lawton, C. (Eds.). *Ethical Issues in Six Religious Traditions* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996).

<sup>45</sup>E.O. Lucky. "Nurturing entrepreneurship development in the 21st century: the practical approaches." *International Journal of Humanities and Social Science* 1, No. 9 (2011), 219–227.

<sup>46</sup>G.J. Vargas-Hernández, M.R. Noruzi, and N. Sariolghalam. "An exploration of the affect of Islamic culture on entrepreneurial behaviors in Muslim countries." *Asian Social Science* 6, No. 5 (2010), 120–127.

menyesuaikan diri terhadap perubahan,<sup>47</sup> tidak dapat dipisahkan atau terisolasi dari kepercayaan, nilai, dan tujuan dasar Islam. Jadi, syari'ah mencerminkan pandangan holistik Islam sebagai kode kehidupan yang lengkap dan terintegrasi mencakup semua aspek kehidupan, baik itu individu atau sosial, baik di dunia maupun akhirat. Misalnya, aspek ekonomi atau politik tidak dapat dipisahkan dari aspek moral dan spiritual, dan sebaliknya. Oleh karena itu, pemahaman kontemporer tentang satu konsep, seperti *mashlahah* dapat mengarah pada pemahaman teoretis tentang ekonomi, sains, teknologi, lingkungan, dan politik. Demikian pula, jika tidak memahami konsep utama tersebut dapat menggagalkan pemahaman dalam semua aspek.

Dalam memahami syari'ah, seseorang harus memahami tujuan (*maqashid*)-nya agar memiliki kemungkinan fleksibilitas, kedinamisan, dan kreativitas dalam kebijakan sosial.<sup>48</sup> Dalam pandangan al-Ghazali,<sup>49</sup> tujuan syari'ah untuk mempromosikan kesejahteraan seluruh umat manusia, yang terletak pada pemeliharaan atas agama (*hifdz al-din*), jiwa manusia (*hifdz al-nafs*), akal atau kecerdasan (*hifdz al-'aql*), keturunan atau nasab (*hifdz al-nasl*), dan harta atau kekayaan (*hifdz al-mal*). Kelima tujuan tersebut akan memastikan perlindungan dalam melayani kepentingan publik.

Sebagaimana al-Ghazali, al-Syatibi<sup>50</sup> menyetujui daftar dan urutan *maqashid al-syari'ah* yang menunjukkan bahwa butir-

bitir tersebut selaras dengan esensi syari'at. Secara umum, syari'at didasarkan pada memberi manfaat (*mashlahah*) bagi individu dan masyarakat, dan hukumnya dirancang untuk melindungi manfaat-manfaat ini dan memfasilitasi peningkatan dan kesempurnaan kehidupan manusia di dunia yang juga sesuai dengan tujuan akhirat. Dengan kata lain, kelima tujuan tersebut dimaksudkan untuk melayani satu tujuan agama yang menjadi pijakan bagi manusia agar selamat di dunia dan akhirat.

Tujuan utama syari'ah terletak dalam konsep kasih sayang dan bimbingan<sup>51</sup> yang berusaha untuk menegakkan keadilan, menghilangkan prasangka, dan mengurangi kesulitan dengan mempromosikan kerjasama dan dukungan timbal balik dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya. Kedua konsep ini dimanifestasikan dengan mewujudkan kepentingan publik sebagai nilai-nilai dan sasaran syari'ah yang tersebar luas untuk semua maksud dan tujuan, sehingga identik dengan konsep kasih sayang. Sementara istilah *mashlahah* terkadang berkonotasi dengan makna yang sama dengan *maqashid*, dan para ulama telah menggunakan kedua istilah ini hampir secara bergantian.<sup>52</sup>

*Mashlahah* sebagai perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan publik dan mencegah kejahatan sosial. Istilah *mashalih*, bentuk jamak, berarti "kesejahteraan, kepentingan, atau manfaat." Secara harfiah, *mashlahah* didefinisikan sebagai mencari

<sup>47</sup>Ziauddin Sardar. *Islam, Postmodernism and Other Futures: A Ziauddin Sardar Reader* (London: Pluto Press, 2003).

<sup>48</sup>Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

<sup>49</sup>M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 118.

<sup>50</sup>Imran Ahsan Khan Nyazee. *Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh)* (Islamabad: Islamic Research Institute Press, 2000), 121.

<sup>51</sup>Atribut-atribut ini sesuai dengan Alqur'an 21: 107 dan 10:57.

<sup>52</sup>Banyak fuqaha era klasik menganjurkan prinsip kebaikan publik (*mashlahah*) dan tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*) dalam pemikiran hukum Islam (*fiqh*). Misalnya, al-Juwayni (w. 1085), al-Ghazzali (w. 1111), al-Razi (w. 1209), al-Amidi (w. 1233), al-Salmi (w. 1261), al-Qarafi (w. 1285), Ibn Taymiyah (w. 1327), al-Shatibi (wafat 1388), Ibn al-Qayyim al-Jawziyah (wafat 1350), dan al-Tufi (1316). Deina AbdelKader. "Modernity, the Principles of Public Welfare (*Mashlahah*), and the End Goals of the Shari'ah (*Maqasid*)". In *Muslim Legal Thought, Islam and Christian-Muslim Relations* 14, No. 2 (2003): 164-74.

manfaat dan menghilangkan bahaya. *Mashlahah* dan *manfa'ah* (manfaat atau utilitas) digunakan untuk makna yang sama. Namun, *manfa'ah* bukanlah makna teknis *mashlahah*, yang diartikan oleh ushuliyin sebagai mencari manfaat dan menghindari bahaya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Allah atau syari'ah.<sup>53</sup>

Dalam madzhab hukum Islam, Imam Malik termasuk pendukung utama yang menggunakan *mashlahah* sebagai salah satu sumber syari'at,<sup>54</sup> dengan menggunakan istilah *al-mashalih al-mursalah* yang berkonotasi dengan kepentingan yang tidak dicakup oleh sumber lain.<sup>55</sup> Namun, sebagian besar ahli hukum lain menolak ini sebagai sumber syari'at, dengan pengecualian Imam al-Tufi (bermadzhab Hanbali) dan Imam al-Ghazali (bermadzhab Syafi'i). Namun, al-Ghazali menggunakan *istishlah* (mencari aturan yang lebih baik untuk kepentingan publik), tetapi tidak mengklaimnya sebagai sumber kelima syari'ah, serta membatasi penerapannya pada situasi yang dianggap perlu untuk melayani kepentingan umum.<sup>56</sup> Adapun *mashlahah* adalah tindakan untuk memperoleh manfaat atau menolak bahaya, tetapi yang utama adalah untuk kesejahteraan manusia melalui pencapaian tujuan-tujuan syari'ah.<sup>57</sup>

Dengan demikian, tindakan memelihara tujuan syariah sebagai makna mendasar *mashlahah*. Menurut al-Syatibi, *mashlahah* sebagai prinsip yang mencakup kehidupan sehari-hari, penyelesaian mata pencaharian seseorang, dan perolehan apa yang dituntut dari kualitas emosional dan intelektualnya.<sup>58</sup> Faktanya, al-Syatibi

memilih *mashlahah* sebagai satu-satunya tujuan utama syari'ah yang cukup luas untuk mencakup semua tindakan yang dianggap bermanfaat bagi manusia, termasuk menyelenggarakan keadilan dan ibadah.

Al-Syatibi mengklasifikasikan *mashlahah* dalam tiga kategori, yaitu *daruriyat* (pokok, terpenting), *hajiyyat* (saling melengkapi), dan *tahsiniyat* (tambahan, hiasan). Pertama, *daruriyat* yang bermakna esensi atau pokok sebagai kepentingan darurat yang menjadi landasan tiap orang, seperti agama, nyawa atau kehidupan, akal atau kecerdasan, keturunan, dan kekayaan atau harta. Menurut Hashim Kamali,<sup>59</sup> elemen-elemen ini menurut definisi mutlak diperlukan untuk berfungsinya kepentingan agama dan dunia tiap individu dalam tatanan normal kehidupan, dan jika tidak terpenuhi maka kehidupan ini akan mengalami kehancuran. Dengan demikian, melindungi kelima aspek *daruriyat* tersebut mencerminkan cara yang efektif untuk melestarikan syari'at, sebagaimana diuraikan dalam tujuannya.

Kedua, *hajiyyat* sebagai kepentingan pelengkap yang melengkapi hal-hal pokok dan merujuk pada kebutuhan-kebutuhan yang jika diabaikan akan mengarah pada kesulitan, tetapi tidak pada gangguan total tatanan normal kehidupan. Dengan kata lain, kategori kedua ini diperlukan untuk meringankan kesulitan sehingga kehidupan dapat bebas dari kesusahan dan kesulitan. Misalnya, dalam bidang transaksi ekonomi yang telah diatur oleh syari'ah melalui validasi kontrak seperti *forward buying* (salam) dan sewa (ijarah), karena orang-

<sup>53</sup>Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh)*, 161.

<sup>54</sup>Semua ahli hukum dari mazhab Sunni utama dalam yurisprudensi Islam setuju bahwa sumber-sumber utama syariah adalah Al-Quran, Sunnah, ijma' (konsensus para ahli hukum Islam), dan qiyas (deduksi analog). Untuk pembahasan terperinci dari setiap sumber, lihat Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyah* (Bagdad: Maktabah al-Quds, 1985), 190-215.

<sup>55</sup> Sobhi R. Mahmassani, *The Philosophy of Jurisprudence in Islam* (Kuala Lumpur: Open Press, 2000), 87-89.

<sup>56</sup> Sobhi R. Mahmassani, *The Philosophy of Jurisprudence in Islam*, 87-89.

<sup>57</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazariah al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi* (Riyadh: Dar al-'Alamiyah Kitab al-Islami, 1992): 41-45.

<sup>58</sup> Hallaq, *History*, 168.

<sup>59</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Petaling Jaya, Malaysia: Pelanduk Publications, 1989): 352-56.

orang membutuhkannya, meskipun ada beberapa bagian yang bersifat anomali pada jenis kontrak tersebut.

Ketiga, *tahsiniyat* sebagai pelengkap atau hiasan yang mengacu pada kebutuhan-kebutuhan yang jika direalisasikan akan mengarah pada penyempurnaan dan kesempurnaan dalam kebiasaan dan perilaku orang-orang pada seluruh tingkatan pencapaian. Misalnya, syari'ah mendorong sedekah kepada individu yang membutuhkan, juga dalam hal muamalah yang secara tradisi membutuhkan kesantunan baik ucapan dan perilaku yang menyenangkan, dan transaksi yang adil.

Maqashid al-syari'ah dan tujuan pencapaiannya dalam bentuk *mashlahah* memberikan kerangka ekosistem kewirausahaan yang berupa nilai-nilai yang menjadi dasar setiap individu dalam menyelenggarakan aktivitas bisnis. Sikap dan nilai-nilai masyarakat yang berdasarkan prinsip maqashid akan memainkan peran penting dalam pengembangan kewirausahaan, karena hal itu bisa mempengaruhi dan membentuk lingkungan bagi proses kewirausahaan. Peran nilai-nilai moral dan etika berbasis Islam yang menopang proses kewirausahaan dari sudut pandang dimensi perilaku kewirausahaan, manajemen dan pemasaran, peningkatan modal dan dana, dan pemanfaatan sumber daya.<sup>60</sup>

Dalam filsafat etika Islam, tujuan utama maqashid al-syari'ah bermakna pula untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang seimbang dengan individu yang seimbang sebagai pengusaha ataupun

konsumen. Karena itu, bangunan kewirausahaan Islam berdasarkan perspektif tentang penemuan, evaluasi dan eksploitasi peluang dalam memanfaatkan sistem kepercayaan Islam di lingkungan bisnis.<sup>61</sup> Dengan kata lain, Islam memberikan arti penting bagi aktivitas bisnis yang meningkatkan masyarakat secara holistik, ketika umat Islam terlibat dalam aktivitas kewirausahaan, sekaligus juga setiap Muslim menilai sebagai kewajiban bisnis yang dipandu oleh etika-spiritual yang membentuk kegiatan kewirausahaan dari sisi tujuan dan metode.

Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan komprehensif (Q.S. 5: 3), seperti ditegaskan Abu Ubaid,<sup>62</sup> memberikan motivasi dalam pengembangan pertanian, industri, perdagangan, dan perhutanan. Hal ini dinyatakan pula oleh Ariff,<sup>63</sup> karena sumber daya dimobilisasi dan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan orang melalui bisnis, sebagaimana Allah menegaskan tentang kehalalan bisnis dan keharaman riba (Q.S. 2: 275). Dalam pandangan Chapra,<sup>64</sup> pemenuhan kebutuhan setiap orang dalam kehidupan sosial bersifat penting dalam yurisprudensi Islam. Nabi Muhammad saw. sendiri terlibat dalam perdagangan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Pada sisi lain, Allah melarang pemborosan ataupun penyalahgunaan kekayaan (Q.S. 6: 141).

Dengan demikian, Khamsiah<sup>65</sup> memberikan catatan bahwa Islam mendorong manusia untuk mencari kekayaan melalui bisnis (*al-rizq*) sesuai dengan ketentuan Allah. Sementara menurut al-

<sup>60</sup>Said Elfakhani and Zafar U. Ahmed. "Philosophical basis of entrepreneurship principles within an Islamic ethical framework." *Journal of Transnational Management* 18, No. 1 (2013): 52-78.

<sup>61</sup>Veland Ramadani, Léo-Paul Dana, Shqipe Gërguri-Rashiti, and Vanessa Ratten. "An introduction to entrepreneurship and management in an Islamic context," 1-5.

<sup>62</sup>Abu Ubaid. *Kitabul Amwal* (Cairo: Darul Fikr, 1970): 367-368.

<sup>63</sup>M. Ariff. "Introduction", in Ariff, M. (Ed.), *The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*

(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991): 1-5.


<sup>64</sup>M. Umer Chapra. "The Islamic vision of development, thoughts on economics." *The Quarterly Journal of Islamic Economics Research Bureau (Bangladesh)* 18, no. 3 (2008): 7-38.

<sup>65</sup>I. Khamsiah. "Psychological predictors of academic achievement: the roles of career and educational aspiration as mediating variables", *Thesis* (Selangor: International Islamic University Malaysia, 2006).

Mukhtar,<sup>66</sup> pengembangan industri manufaktur yang melayani kebutuhan rakyat diposisikan sebagai kewajiban agama. Jadi, seorang individu dapat memulai dan mengelola segala jenis usaha bisnis sesuai dengan ketentuan syari'ah yang telah mengatur perdagangan, industri, bunga, utang, kontrak, wasiat, dan keuangan. Islam menjabarkan prinsip-prinsip dasar perilaku ekonomi sebagai konsumen, produsen (pengusaha) dan pemilik kekayaan.

### 3. Pengembangan Kewirausahaan Sosial dan Berkelanjutan di Indonesia

Kewirausahaan berfungsi sebagai mesin pertumbuhan dan perubahan ekonomi. Pengusaha harus memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai agen untuk reformasi sosial, intelektual, dan etis-spiritual. Pada era digital sekarang ini, reformasi gaya hidup dipengaruhi kewirausahaan inovatif dan dinamis yang dilakukan oleh individu yang mengambil risiko. Kewirausahaan memiliki banyak potensi untuk mempromosikan kesejahteraan individu dan masyarakat, karena proses pengembangan bisnis di kalangan Muslim tidak netral secara agama. Bisnis dan konsumen dikembangkan dari epistemologi dan etika Islam. Potensi ini dan spiritualitasnya berperan sebagai sumber daya yang belum dimanfaatkan untuk pengembangan kewirausahaan sosial dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. Perbedaan Islamic Entrepreneurship dan Western Entrepreneurship<sup>67</sup>

Dalam kewirausahaan, saat ini ada perkembangan cukup cepat pada produk dan layanan halal. Perluasan bisnis halal tersebut berarti membutuhkan lebih banyak tanggung jawab etis dan sosial untuk usaha bisnis halal. Gaya hidup halal ini, atau konsumsi halal, adalah akar dari penyakit psikologis-spiritual-lingkungan masyarakat dunia sekarang, kecuali para konsumennya memperhatikan ketentuan agama, maka mereka dapat bertindak sebagai agen utama sosial-spiritual-reformasi etis.<sup>68</sup> Dalam hal ini, Fischer<sup>69</sup> telah menggunakan konsep-konsep seperti "kesalehan yang terhalangi" dan "ontologi konsumsi" pada karyanya tentang konsumsi Islam. Gaya hidup halal yang tidak menggambarkan kesalehan sejati tidak dapat disebut sebagai gaya hidup Islam yang otentik, karena masih memiliki sikap pemborosan dalam konsumsi.

Pada aspek yang luas, perusahaan sosial membutuhkan kerangka kerja khusus dalam melakukan tata kelola yang etis bagi

<sup>66</sup> Shami, Ibn Abidin. "Necessary industries are among the fard al-Kifaya." In *al-Mukhtar Radd 'ala al-Dhurar*. Egypt: Matba Maimana 1, no. 1 (1898): 32-46.

<sup>67</sup> M. Kabir Hassan, and William J. Hippler III. "Entrepreneurship and Islam: An Overview." *Econ Journal Watch* 11, No. 2 (2014): 170-178.

<sup>68</sup> Wafa el Garah, Rafik I. Beekun, André Habisch, Gilbert Lenssen, Cristian Loza Adai,

Muatasim Ismaeel, and Katharina Blaim. "Toward applied Islamic business ethics: responsible halal business." *Journal of Management Development* (2012).

<sup>69</sup> Johan Fischer. *Proper Islamic consumption: Shopping among the Malays in modern Malaysia*. Vol. 113 (NIAS press, 2008).

para pemangku kepentingan. Low<sup>70</sup> berpendapat bahwa kerangka kerja khusus untuk kewirausahaan sosial diperlukan karena kepentingan ganda, yaitu mencari laba dan kepentingan masyarakat. Tata kelola yang baik dan etis memungkinkan legitimasi organisasi untuk usaha sosial. Sementara itu, menurut Suchman,<sup>71</sup> legitimasi untuk perusahaan sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan, dukungan, dan pengakuan dari para pemangku kepentingan. Dalam konteks tersebut, O'Neil dan Ucbasaran<sup>72</sup> menekankan bahwa legitimasi memungkinkan suasana etis bagi perusahaan.

Mair dan Ganly<sup>73</sup> menjelaskan bahwa selama dua dekade terakhir, kewirausahaan sosial sebagai sebuah fenomena telah mendapatkan momentum yang meningkat dan secara luas diakui karena potensinya untuk menangani kebutuhan atau masalah sosial sering terjadi melalui celah pasar dan sistem tata kelola bisnis. Karena itu, kewirausahaan sosial sebagai alat yang kuat untuk membentuk dan mengubah institusi dan pada akhirnya untuk menginspirasi sektor komersial dan publik. Kewirausahaan sosial dikonseptualisasikan sebagai proses yang melibatkan inovasi pada dua tingkatan, yaitu; pertama, inovasi jenis produk, layanan, atau struktur baru yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi; dan kedua, inovasi yang mengembangkan dan memberlakukan pengaturan kelembagaan alternatif. Kedua inovasi tersebut sebagai sifat ganda dari jenis inovasi yang membuat kewirausahaan sosial lebih efektif daripada solusi yang ada dan membedakannya dari kewirausahaan konvensional. Sementara itu, wirausahawan sosial memulai perubahan dengan

menantang cara-cara yang sudah biasa dilakukan dalam melakukan berbagai hal dan melakukan inovasi dengan membuat strategi baru agar berdampak nyata. Jadi, solusi yang lebih berkelanjutan sangat memungkinkan dan sering memberikan konseptualisasi yang mengarah pada penciptaan pasar baru, kebijakan baru, dan bahkan perilaku dan sikap baru.

Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh manajer dan pengusaha yang berorientasi pada profit dianggap sebagai akar krisis sosial dan ekologis, sehingga dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Dengan perspektif ini, pemerintah, lembaga pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil mengambil peran utama dalam membentuk industri yang berorientasi keberlanjutan dengan menggunakan alat pengendali dan kontrol untuk mengekang dampak negatif lingkungan dan sosial dari bisnis. Namun, perspektif ini tidak hanya melebih-lebihkan peran peraturan dan kebijakan hukum, tetapi juga mendistorsi hubungan antara kegiatan kewirausahaan yang inovatif dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan dorongan yang tumbuh dalam domain kewirausahaan berkelanjutan sejak awal 1990-an, para peneliti semakin menganjurkan pengusaha dan manajer yang didorong keberlanjutan sebagai penggerak inti produksi dan konsumsi berkelanjutan. Saat ini, kewirausahaan yang berkelanjutan tetap menjadi bidang investigasi yang sangat relevan namun masih diteliti. Perdebatan mengenai pendekatan semantik dan praktis untuk pengusaha yang berorientasi keberlanjutan bisa menghambat perkembangan empiris dan teoritis di bidang ini.<sup>74</sup>

---

<sup>70</sup>C. Low. "A framework for the governance of social enterprise". *International Journal of Social Economics* 33, No. 5/6 (2006): 376.

<sup>71</sup>M. C. Suchman. "Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches". *Academy of Management Review* 20, No. 3 (1995): 571-610.

<sup>72</sup>I. O'Neil and D. Ucbasaran, D. "Balancing "what matters to me" with "what matters to them":

Exploring the legitimation process of environmental entrepreneurs". *Journal of Business Venturing* 31, No. 2 (2016): 133-152.

<sup>73</sup>Johanna Mair and Kate Ganly. "Social entrepreneurship: Innovation on dual frontiers." *Wiley Encyclopedia of Management* (2015): 1-3.

<sup>74</sup>Stuti Haldar. "Towards a conceptual understanding of sustainability-driven

Dalam konteks pengembangan kewirausahaan berkelanjutan, Indonesia membutuhkan 4 juta wirausaha baru tahun 2018 untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi. Sebab, saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk. Karena itu, seperti diungkapkan Airlangga Hartarto, Indonesia bisa menjadi negara maju, salah satunya jika pemerintah terus memacu pertumbuhan wirausaha, termasuk industri kecil dan menengah (IKM), sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di era digital.<sup>75</sup> Meskipun rasio wirausaha di Indonesia sudah melampaui standar internasional, yakni 2 persen, Indonesia perlu meningkatkan lagi untuk mengejar capaian Negara lainnya. Misalnya, Singapura saat ini sudah mencapai angka 7 persen, sedangkan Malaysia di level 5 persen. Apabila dihitung dengan populasi penduduk Indonesia sekitar 260 juta jiwa, jumlah wirausaha nasional mencapai 8,06 juta jiwa.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, Indonesia membuat program pengembangan kewirausahaan berkelanjutan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, salah satunya telah menggagas *platform e-commerce* bertajuk e-Smart IKM. Hal ini sebagai salah satu upaya strategis pemerintah guna membangun sistem *database* IKM yang diintegrasikan melalui beberapa *marketplace* yang sudah ada. Program pengembangan IKM berbasis digital ini telah diluncurkan pada Januari 2017, dengan jumlah peserta lebih dari 4.000 pelaku usaha dengan total omzet sudah mencapai Rp1,3 miliar. Program lainnya berupa Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Program ini dari Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Program Laku Pandai juga salah satu *platform digital* untuk jualan tanpa barang kelihatan, seperti voucher pulsa telepon atau listrik yang bisa menambah profit pelaku usaha.

Pada kuartal I tahun 2018, seperti data yang dirilis Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), pertumbuhan industri ritel mencapai 7 - 7,5% dan berkontribusi hingga 60% untuk perekonomian nasional. Peritel yang berbasis UKM ini juga memberi dampak terhadap kualitas hidup masyarakat di sekitarnya, antara lain melalui penyerapan tenaga kerja.

Salah satu program prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 yang digulirkan Kementerian Perindustrian adalah menumbuhkan wirausaha industri baru, terutama berfokus pada industri kreatif. Potensi industri kreatif selama ini sangat besar.<sup>76</sup> Pada tahun 2018 saja, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) sudah mencapai Rp1.000 triliun. Ada tiga subsektor yang menjadi andalan ekonomi kreatif di dalam negeri, yakni industri kuliner dengan kontribusi 41,69%, industri fashion 18,15%, dan industri kriya 15,70 persen. Subsektor lainnya juga berkembang pesat, di antaranya industri animasi yang tumbuh di atas 6 persen per tahun. Usaha di bidang animasi, termasuk desain dan software developer seiring dengan perkembangan ekonomi digital. Pemerintah memproyeksikan industri kreatif digital yang banyak melibatkan generasi milenial ini memberikan nilai tambah terhadap PDB hingga USD150 miliar pada tahun 2025.

---

entrepreneurship." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* (2019). Diakses dari: <https://doi.org/10.1002/csr.1763>.

<sup>75</sup>Kementerian Perindustrian. "Indonesia Butuh 4 Juta Wirausaha Baru untuk Menjadi Negara Maju. Siaran Press. Jakarta: Kementerian Perindustrian." Diakses dari

<https://kemenperin.go.id/artikel/19926/Indonesia-Butuh-4-Juta-Wirausaha-Baru-untuk-Menjadi-Negara-Maju> tanggal Jumat, 23 Nopember 2018.

<sup>76</sup>Bimo Arianto, et al, "Inkubasi Bisnis Dongkrak Industri Kreatif Digital." *Media Industri: Industrialisasi Menuju Kehidupan yang Lebih Baik 2* (2019): 30-32.

Peran generasi milenial sangat berperan penting dalam menerapkan industri 4.0. Apalagi, Indonesia akan menikmati masa bonus demografi hingga tahun 2030. Artinya, 130 juta jiwa berusia produktif dapat mengambil kesempatan baru untuk mengembangkan bisnis di era digital. Menyongsong era industri digital, pemerintah menargetkan terciptanya 1.000 technopreneur pada tahun 2020, dengan valuasi bisnis mencapai USD100 miliar dan total nilai e-commerce sebesar USD130 miliar. Untuk mendorong jiwa wirausaha para pegiat industri kreatif, pemerintah melalui Kemenperin melakukan sejumlah upaya konkret, antara lain menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat), misalnya, sejak 2015 menggelar Diklat Animasi, Programming, dan Desain Grafis di Bali Creative Industry Center (BCIC) yang dikelola oleh Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar. Kemenperin juga membuat Inkubasi Bisnis (Inbis) TohpaTI untuk membina wirausaha yang ada dan menumbuhkan pelaku startup baru. Setiap tahun, Inbis TohpaTI menghasilkan 9-11 tim startup di bidang animasi, desain, dan *software developer*.<sup>77</sup>

## KESIMPULAN

*Maqashid al-syari'ah* atau tujuan-tujuan dari ketentuan Allah berintikan mashlahah yang memberikan kerangka konseptual dan nilai etis dalam pengembangan kewirausahaan sosial dan keberlanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kewirausahaan dalam Islam menekankan kegiatan bisnis yang dijalankan bukan hanya untuk kepentingan individu dengan memperoleh profit, melainkan juga berkontribusi dalam memberikan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di Indonesia dengan bonus demografi yang besar dalam populasinya dan perkembangan teknonogi digital, maka dibutuhkan program kewirausahaan yang

inovatif yang berefek pada kesejahteraan masyarakat. Serangkaian program pemerintah dalam mengantisipasi peluang dan tantangan di era industri 4.0 ini telah memberikan bantuan modal dan program pengembangan bisnis bagi usaha kecil dan menengah yang diharapkan meningkatnya pertumbuhan wirausaha sampai 4% tahun 2019 untuk kemajuan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Kader, Deina. "Modernity, the Principles of Public Welfare (*Maslahah*), and the End Goals of the Shari`ah (*Maqasid*) in Muslim Legal Thought." *Islam and Christian-Muslim Relations* 14, no. 2 (2003): 164-74.
- Adas, Emin Baki. "The making of entrepreneurial Islam and the Islamic spirit of capitalism." *Journal for Cultural Research* 10, no. 02 (2006): 113-137.
- Al-Goaib, S. "Religiosity and social conformity of university students: an analytical study applied at King Saud University". *Arts Journal of King Saud University* 16, no. 1 (2003).
- Al-Khalifa, A.H.M. "Religiosity in Islam as a protective mechanism against criminaltemptation." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 11, no. 1 (1994): 1-12.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Dawr al-Qiyam wa-al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Kaherah: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Raisuni, A. *Nazariah al-Maqasid `inda al-Imam al-Shatibi*. Riyadh: Dar al-`Alamiyah Kitab al-Islami, 1992.
- Ariff, M. "Introduction", in Ariff, M. (Ed.). *The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991.
- Balog, Angela M., LaKami T. Baker, and Alan G. Walker. "Religiosity and spirituality in entrepreneurship: a review and research agenda." *Journal*

<sup>77</sup>Bimo Arianto, et al, "Inkubasi Bisnis Dongkrak Industri Kreatif Digital," 30-32.

- of management, spirituality & religion 11, no. 2 (2014): 159-186.
- Belz, Frank Martin, and Julia Katharina Binder. "Sustainable entrepreneurship: A convergent process model." *Business Strategy and the Environment* 26, no. 1 (2017): 1-17.
- Bimo Arianto, et al, "Inkubasi Bisnis Dongkrak Industri Kreatif Digital." *Media Industri: Industrialisasi Menuju Kehidupan yang Lebih Baik* 2 (2019), 30-32.
- Bloor M, Wood F. *Keywords in Qualitative Methods: A Vocabulary of Research Concepts*. London: SAGE Publications, 2006.
- Chapra, M. Umer. "The Islamic vision of development, thoughts on economics." *The Quarterly Journal of Islamic Economics Research Bureau (Bangladesh)* 18, no. 3 (2008): 7-38.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Corporate Watch Report 2006. "What's Wrong With Corporate Social Responsibility ?." Diakses dari: <http://www.corporatewatch.org/download.php?id=55> tanggal 24 Juni 2012.
- Dana, L.P. "Religion as an explanatory variable for entrepreneurship." *International Journal of Entrepreneurship & Innovation* 10, no. 2 (2009): 87-99.
- El Garah, Wafa, Rafik I. Beekun, André Habisch, Gilbert Lenssen, Cristian Loza Adauí, Muatasim Ismaeel, and Katharina Blaim. "Toward applied Islamic business ethics: responsible halal business." *Journal of Management Development* (2012).
- Elfakhani, Said, and Zafar U. Ahmed. "Philosophical basis of entrepreneurship principles within an Islamic ethical framework." *Journal of Transnational Management* 18, no. 1 (2013): 52-78.
- Fischer, Johan. *Proper Islamic consumption: Shopping among the Malays in modern Malaysia* (vol. 113). NIAS press, 2008.
- Forniaciari, C.J. and K. Lund Dean. "Diapers To Car Keys; The State of Spirituality, Religion and Work Research". *Journal of Management, Spirituality & Religion* 1, no. 12 (2004): 7-33.
- Friedman, Barry A., and Nergis Aziz. "Turkey and the United States: Entrepreneurship activity, motives, aspirations, and perceptions." *International Journal of Business and Social Science* 3, no. 3 (2012): 96-107.
- Fry, L.W. "Toward A Theory of Spiritual Leadership". *The Leadership Quarterly* 14 (2003), 693-727.
- Geertz, C. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Gursoy, Dogan, Levent Altinay, and Ainur Kenebayeva. "Religiosity and entrepreneurship behaviours." *International Journal of Hospitality Management* 67 (2017): 87-94.
- Haldar, Stuti. "Towards a conceptual understanding of sustainability-driven entrepreneurship." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 2019. Diakses dari: <https://doi.org/10.1002/csr.1763>
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
- Hanohov, Ruven, and Leonie Baldacchino. "Opportunity recognition in sustainable entrepreneurship: an exploratory study." *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research* 24, no. 2 (2018): 333-358.
- Hassan, M. Kabir, and William J. Hippler III. "Entrepreneurship and Islam: An Overview." *Econ Journal Watch* 11, no. 2 (2014): 170-178.
- Ismail, Yusof, Suhaimi Mhd Sarif, and Zaliza Azan. "The Impact Of Maqasid Al-Shariah on Dynamic Governance Of

- Social Enterprises." In 6th International Conference on Islamic Jurisprudence 2017 (ICIJ, 21-23 February 2017). *Towards Maqasid-Based Good Governance in Policies and Management from Wasatiyyah Perspective..* Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2017.
- Jackson, J.J. and Konz, G.N.P. "Spirituality and Entrepreneurship". *Journal of Management, Spirituality and Religion* 3, no. 3 (2006): 242-257.
- Kale, S.H. & Shrivastava, S. (2003). The Enneagram System For Enhancing Workplace Spirituality. *Journal of Management Development*. 22(4), 308-328.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Malaysia-Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989.
- Kantor Staf Kepresidenan. "Peluang Besar Jadi Pengusaha di Era Digital". Diakses dari: <http://presidenri.go.id/topik-aktual/peluang-besar-menjadi-pengusaha-di-era-digital.html> tanggal 24 Maret 2017.
- 1st.** Kementerian Perindustrian. "Indonesia Butuh 4 Juta Wirausaha Baru untuk Menjadi Negara Maju. Siaran Press. Jakarta: Kementerian Perindustrian." Diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/19926/Indonesia-Butuh-4-Juta-Wirausaha-Baru-untuk-Menjadi-Negara-Maju> tanggal Jumat, 23 Nopember 2018.
- Khamsiah, I. "Psychological predictors of academic achievement: the roles of career and educational aspiration as mediating variables." *Thesis*. Selangor: International Islamic University Malaysia, 2006.
- Kozan, M. Kamil, Dolun Öksoy, and Onur Özsoy. "Growth plans of small businesses in Turkey: Individual and environmental influences." *Journal of Small Business Management* 44, no. 1 (2006): 114-129.
- Low, C. "A framework for the governance of social enterprise". *International Journal of Social Economics* 33, no. 5/6 (2006): 376.
- Lucky, E.O. "Nurturing entrepreneurship development in the 21st century: the practical approaches". *International Journal of Humanities and Social Science* 1, no. 9 (2011): 219-227.
- Madi, Ozlem. "From Islamic radicalism to Islamic capitalism: The promises and predicaments of Turkish-Islamic entrepreneurship in a capitalist system (the case of IGIAD)." *Middle Eastern Studies* 50, no. 1 (2014): 144-161.
- Mahmasanni, Sobhi R. *The Philosophy of Jurisprudence in Islam* (Kuala Lumpur: Open Press, 2000). 87-89
- Mair, Johanna, and Kate Ganly. "Social entrepreneurship: Innovation on dual frontiers." *Wiley Encyclopedia of Management* (2015): 1-3.
- Molla, R.I., and Alam, M.M. "A Third Sector-Led Economic Model: Scopes for Islamic Entrepreneurship". *American Journal of Islamic Social Sciences* 30, no 1 (2013), 73-91.
- Morgan, P. and Lawton, C. (Eds.). *Ethical Issues in Six Religious Traditions*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996.
- Mubarak, Mohd Zain, Asyraf Abd Rahman, and Mohd Rafi Yaacob. "Spirituality In Islamic Entrepreneurship: Motivation and Achievements Of Successful Entrepreneurs In Kelantan." *Journal of Techno Social* 6, no. 2 (2014).
- Muñoz, Pablo, and Boyd Cohen. "Sustainable entrepreneurship research: Taking stock and looking ahead." *Business Strategy and the Environment* 27, no. 3 (2018): 300-322.
- Nasr, S.H. *Islamic Spirituality*. London: Routledge & Kegan Paul, 1987.

- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh)*. Islamabad: Islamic Research Institute Press, 2000.
- O'Neil, I., & D. Ucbasaran. "Balancing "what matters to me" with "what matters to them": Exploring the legitimation process of environmental entrepreneurs." *Journal of Business Venturing* 31, no. 2 (2016): 133-152.
- Ortmans, J. "Entrepreneurship in Turkey". 2011. Diakses dari <http://www.entrepreneurship.org/en/resource-center/entrepreneurship-in-turkey.aspx>, retrieved at 26.10.2011.
- Özdemir, Aytül Ayşe. "Motivation Factors of Potential Entrepreneurs and a Research Study in Eskişehir." *Ege Akademik Bakış Dergisi* 10, no. 1 (2010): 117-139
- Patzelt, H. and Shepherd, D.A. "Recognizing opportunities for sustainable development." *Entrepreneurship Theory and Practice* 35, no. 4 (2011), 631-652.
- Pope C, Ziebland S, Mays N. *Analysing qualitative data*. In: Pope C, Mays N (eds). *Qualitative Research in Health Care*. Oxford: Blackwell Publishing, 2006.
- Powers, Bethel Ann, Thomas Knapp, and Thomas R. Knapp. *Dictionary of nursing theory and research*. Springer Publishing Company, 2010.
- Ramadani, Veland, Léo-Paul Dana, Shqipe Gërguri-Rashiti, and Vanessa Ratten. "An introduction to entrepreneurship and management in an Islamic context." In *Entrepreneurship and Management in an Islamic Context* (Springer, Cham, 2017), 1-5.
- Ramadani, Veland, Léo-Paul Dana, Vanessa Ratten, and Sadush Tahiri. "The context of Islamic entrepreneurship and business: Concept, principles and perspectives." *International Journal of Business and Globalisation* 15, no. 3 (2015): 244-261.
- Ratten, Vanessa, Veland Ramadani, Léo-Paul Dana, and Shqipe Gërguri-Rashiti. "Islamic entrepreneurship and management: Culture, religion and society." In *Entrepreneurship and management in an Islamic context*, pp. 7-17. Springer, Cham, 2017.
- Sardar, Ziauddin. *Islam, Postmodernism and Other Futures: A Ziauddin Sardar Reader* (London: Pluto Press, 2003).
- Sarif, Suhaimi Mhd, Yusof Ismail, and Zaliza Azlan. "Effects of Maqasid Al-Shariah for ethical decision making among social entrepreneurs." *Journal of Islamic Management Studies* 1, no. 1 (2017): 1-14.
- Saroglou, V. and Garcia A.M. "Individual Differences In Religion and Spirituality; An Issue of Personality Traits and Values". *Journal For The Scientific Study of Religion* 47, no. 1 (2008): 83-101.
- Shami, Ibn Abidin. "Necessary industries are among the fard al-Kifaya." In *al-Mukhtar Radd 'ala al-Dhurur*. Egypt: Matba Maimana 1, no. 1 (1898): 32-46
- Shehu, Farida Mohammed, and Al-Hasan Al-Aidaros. "Islamic Entrepreneurship in the Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review." *Journal of Social and Development Sciences* 6, no. 4 (2015): 6-14.
- Suchman, M. C. "Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches." *Academy of Management Review* 20, no. 3 (1995): 571-610.
- Suwartini, Endang. "Jumlah Wirausaha di Indonesia Tembus 8 Juta Jiwa". Diakses dari [http://rri.co.id/post/berita/651422/ekonomi/jumlah\\_wirausaha\\_di\\_indonesia\\_tembus\\_8\\_juta\\_jiwa.html](http://rri.co.id/post/berita/651422/ekonomi/jumlah_wirausaha_di_indonesia_tembus_8_juta_jiwa.html). Diakses tanggal 21 Maret 2019.
- Thompson, Neil, Kip Kiefer, and Jeffrey G. York. "Distinctions not dichotomies: Exploring social, sustainable, and environmental entrepreneurship." In *Social and sustainable*

- entrepreneurship*. Emerald Group Publishing Limited, 2011, 201-229
- Ubaid, A. *Kitabul Amwal*. Cairo: Darul Fikr, 1975.
- Vargas-Hernández, G.J., Noruzi, M.R. and Sariolghalam, N. "An exploration of the affectsof Islamic culture on entrepreneurial behaviors in Muslim countries". *Asian Social Science* 6, no. 5 (2010), 120–127.
- Williamson, Steven A., Carolyn B. Mueller, Cheryl A. Van Deusen, and Alexa A. Perryman."The influence of national religious consciousness on entrepreneurial behavior." *International Business: Research, Teaching and Practice* 1, no. 1 (2007): 53-75.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasat al-Shari`ah al-Islamiyah*. Baghdad: Maktabah al-Quds, 1985.
- Zulfiu, Vedat, Veland Ramadani, and Léo-Paul Dana. "Muslim entrepreneurs in secular Turkey: distributors as a source of innovation in a supply chain." *International Journal of Entrepreneurship and Small Business* 26, no. 1 (2015): 78-95.